

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA
EKONOMI SYARIAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA SEMARANG NOMOR 160/PDT.G/2014/PTA.SMG
TENTANG PEMBIAYAAN *IJĀRAH* MULTIJASA**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Hasanah, Siti Rosyidatul. 2020. *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan Ijārah Multijasa.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata kunci: *Upaya Hukum, Putusan Hakim, Pertimbangan Hukum*

Perkara sengketa ekonomi syariah bisa diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi). Salah satunya perkara Putusan PTA Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa. Dalam putusan ini, pertimbangan Hakim PTA Semarang berbeda dengan pertimbangan PA Purbalingga terkait hukuman pembayaran. Dalam putusan banding Para Tergugat-Para Pembanding dihukum untuk membayar dengan cara diangsur setiap bulan, sedangkan di putusan tingkat pertama membayar langsung seketika setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap amar putusan dalam menyelesaikan perkara putusan PTA Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa? (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan perkara putusan PTA Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian pustaka. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, dalam amar putusan PTA Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa sudah tepat dan sesuai dengan substansi Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *jo* Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Kedua*, dalam pertimbangannya, hakim PTA Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa mengenai keabsahan Akad *Ijārah* Multijasa dan rincian kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat-Para Pembanding. Secara substansi pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 21 (f dan h), Pasal 37 dan Pasal 39 (b) PERMA No 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Pasal 5 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *jo* Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Rosyidatul Hasanah

NIM : 210216028

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 11 November 2020


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


H. Asyraf Abidah, M.S.I.
NIP. 605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. Hj. Kusnati Rofiah, M.S.I.
NIP. 19740110200032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Rosyidatul Hasanah
NIM : 210216028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Desember 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H ()
2. Penguji I : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()



Ponorogo, 01 Desember 2020

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP.196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Siti Rosyidatul Hasanah
NIM : 210216028
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Semarang Nomor
160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan
Ijārah Multijasa

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 Desember 2020

Penulis



Siti Rosyidatul Hasanah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Rosyidatul Hasanah
NIM : 210216028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 November 2020

Yang Membuat Pernyataan



Siti Rosyidatul Hasanah
NIM. 210216028

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat menyebabkan banyaknya lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam pencapaian kebutuhan. Sebagai contohnya adalah perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini. Akibatnya berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Sehingga untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa di masyarakat, perlu adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan kompetensi sesuai dengan bidangnya yaitu ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan.¹

Untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana kewenangan untuk mengadili perkara/sengketa berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha. Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga non peradilan, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jika melalui arbitrase maka ada dua pilihan, yaitu memilih arbitrase *ad hoc* atau

¹ Yulkarnain Harahab, *Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2008) Vol. 20 Nomor 1, 112.

arbitrase *institusional* seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, maka dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.²

Menurut pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg Jo Pasal 66 dan Pasal 37 UU Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No 3 Tahun 2006 yang berbunyi: Pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan b. Kewarisan c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat. g. Infak h. Sedekah dan i. Ekonomi Syariah.³

Ekonomi syariah yang dimaksud dalam UU No 3 Tahun 2006 dan SE Mahkamah Agung No 08 Tahun 2008 ialah: perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: (a) bank syariah; (b) asuransi syariah; (c) reasuransi syariah; (d) reksadana syariah; (e) obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah; (f) sekuritas syariah; (g)

² Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 224-229.

³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 128-129.

pembiayaan syariah; (h) pegadaian syariah; (i) dana pensiun lembaga keuangan syariah; (j) bisnis syariah dan (k) lembaga keuangan makro syariah.⁴

Dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka ditetapkanlah peraturan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berlakunya KHES didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Penyelesaian sengketa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.⁵

Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan/atau, d. Melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.⁶

⁴ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundangan-Undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 288.

⁵ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁶ Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam perkara ekonomi syariah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang diajukan oleh Muchammad Wahyono, S.H dan Istriyati melawan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira. Berdasarkan akad pembiayaan *Ijārah* Multijasa nomor 01 tanggal 13 September 2011, Muchammad Wahyono dengan persetujuan Istriyati, telah menerima pembiayaan *Ijārah* Multijasa berupa sewa manfaat dari BPRS Buana Mitra Perwira sebesar Rp 250.000.000,00 dan ujarah sebesar Rp180.000.000,00 dalam jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016.

Pembiayaan tersebut akan digunakan nasabah dalam mengembangkan usahanya untuk membiayai biaya cetak tabloid pada pihak percetakan. Dalam proses pembiayaan nasabah menunggak angsuran karena direktur percetakan kabur dan nasabah mengalami kerugian. Namun dalam perjalanannya, pihak nasabah telah menunggak angsuran serta pihak BPRS Buana Mitra Perwira telah melayangkan beberapa kali surat peringatan dan juga somasi serta menganggap nasabah telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/*wanprestasi* yang merugikan penggugat. Pihak BPRS Buana Mitra Perwira dirugikan secara materil yang perinciannya pertanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp 257.393.450.00.⁷

Sebelum adanya putusan tingkat banding, perkara ini sudah diajukan ke Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg oleh PT

⁷ Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira selaku penggugat. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan putusan perkara yang amarnya mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan para tergugat melakukan perbuatan cidera janji/*wanprestasi* dan menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil putusan tingkat pertama membuat Para Tergugat-Para Pemanding merasa tidak puas sehingga keduanya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 21 Agustus 2014 dengan putusan Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Namun dalam amar putusan pada tanggal 25 November 2014 menyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Dengan jatuhnya putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut yang dalam amarnya menyatakan pemanding/tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/*wanprestasi* dan menghukum pemanding/tergugat untuk membayar ganti rugi atau angsuran dengan dicicil setiap bulan sesuai akad yang tertuang⁸

Sedangkan dalam pasal 1 angka 9 di akad pembiayaan *Ijārah* Multijasa nomor 01 tanggal 13 September 2011, disebutkan tentang definisi cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg

atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK;⁹

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi yang penting sebagai pemutus aturan perundang-undangan mana yang akan digunakan dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang lebih mendekati kebenaran dan keadilan. Hal seperti ini akan dihadapi oleh hakim khususnya dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. hakim sebagai pemutus perkara harus memutuskan dengan putusan yang diyakini sebagai kebenaran dan mencerminkan keadilan, karena kewajiban hakim dalam memutus perkara harus mampu menggali dan menemukan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰

Peneliti tertarik untuk menjadikan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg digunakan sebagai sampel putusan untuk mengkaji perkara ekonomi syariah pada tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama. Disamping itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan hukum yuridis yang berkaitan dengan amar putusan dan pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian pustaka (*library research*) yang melibatkan studi putusan Pengadilan Tinggi

⁹ Ibid.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Agama Semarang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap amar putusan dalam menyelesaikan perkara putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan perkara putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap amar putusan dalam menyelesaikan perkara putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan perkara putusan Pengadilan Tinggi Agama

Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan bagi para pembaca terkait penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Tinggi Agama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan hukum yuridis dalam lingkungan Peradilan Agama.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Peneliti dapat mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim tentang putusan perkara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

b. Bagi masyarakat

Untuk menambah wawasan bagi masyarakat terhadap perkembangan penegakan hukum di lembaga peradilan Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.



c. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam pengembangan Peradilan Agama diseluruh Indonesia dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

E. Telaah pustaka

Berdasarkan persoalan di atas maka peneliti menelusuri hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, peneliti menemukan karya tulis yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut.

Skripsi karya Ni'maturodiyah (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul, "Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Ekonomi Syariah", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo tentang ekonomi syariah secara litigasi (2) Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tentang ekonomi syariah secara non litigasi dan (3) Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang ekonomi syariah secara verstek. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dari tiga perkara memiliki perbedaan putusan yaitu Perkara Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit menurut pasal 1338 ayat (1) KUHP terkandung asas kebebasan berkontrak maka dapat terselesaikan melalui jalur litigasi dengan adanya kesepakatan perevisian akad perjanjian. Perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn menurut pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 bukan merupakan kewenangan

Pengadilan Agama Kota Madiun dan pasal 1338 ayat (2) tidak dapat diselesaikan pada jalur litigasi karena bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan Perkara Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg penyelesaian dengan verstek membuktikan hakim memutus perkara dengan adil karena dalam hal persidangan memang Tergugat telah dipanggil secara patut namun para tergugat tidak pernah hadir.¹¹

Skripsi Novita Tri Indrasti, (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pembiayaan Ijārah Multijasa (Studi Kasus Pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemeriksaan penyelesaian perkara Ijārah Multijasa di Pengadilan Agama Bantul oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl dan (2) Bagaimana argumentasi hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan dan dasar hukumnya pada putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pertama, Berdasarkan tinjauan pemeriksaan penyelesaian perkara *Ijārah* Multijasa di Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl telah sesuai dengan peraturan hukum formil. Berdasarkan hak gugatan termasuk ke dalam hak *legal standing*. Hakim menggunakan teori pembuktian bebas melalui metode persangkaan hakim. Kedua, argumentasi hukum Majelis hakim dalam pertimbangan dan dasar hukumnya, menggunakan metode interpretasi gramatikal, bahwa akad

¹¹ Ni'maturrodiyah, “Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

perjanjian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang sebenarnya adalah *Mudhārabah*, secara bahasa dan substansi dalam hukum materiil telah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudhārabah* (*Qiradh*). Namun unsur-unsur syarat akad *mudhārabah* dalam KHES belum semua terpenuhi.¹²

Skripsi Wahyu Gumelar (IAIN Salatiga, 2017) dengan judul, “Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang *Wanprestasi* Akad Musyarakah Nomor: 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama purbalingga dalam memutus perkara Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg dan (2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam memutus perkara Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dasar hukum pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 310/Pdt.G/ 2014/PA.Pbg adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan agama yang memuat mengenai wewenang absolut Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) memuat mengenai akad atau perjanjian dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) memuat mengenai putusan verstek dan pembebanan biaya perkara oleh Tergugat. Pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim, Pertama, adanya unsur kesengajaan oleh Para

¹²Novita Tri Indrasti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pembiayaan Ijārah Multijasa (Studi Kasus Pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Tergugat untuk tidak melaksanakan isi akad *musyarakah*. Kedua, terbukti terjadinya pailit (*at-taflis*) atas usaha yang dilakukan oleh Para Tegugat maka ia tidak boleh ditagih atau memberikan keringanan atau jangka waktu untuk membayar hutang.¹³

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penggunaan metode penelitian jenis *library research*. Dalam skripsi yang peneliti tulis ini akan menekankan pada amar putusan dalam menyelesaikan perkara dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan perkara pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa.

¹³Wahyu Gumelar, “Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor: 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Skripsi* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara lain Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam memutuskan perkara ekonomi syariah di Indonesia.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, peneliti membutuhkan data yang akan diteliti meliputi: amar putusan dalam menyelesaikan perkara putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan perkara putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang menjadi dasar penetapan putusan tersebut.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu:

- a) Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
- b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.¹⁴

Dalam penelitian ini metode dokumentasi ini peneliti menggunakan catatan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebagai pendukung tambahan penelitian yang berupa buku, jurnal, transkrip, artikel, skripsi terdahulu dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

¹⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lain. Peneliti memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari semua peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan lain-lain yang ada keselarasan dan kesesuaian dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini yang dijadikan referensi dan sumber data dalam penelitian.
- b. Organizing, yaitu mengorganisasi data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditemukan. Setelah data-data dan referensi yang dikumpulkan dirasa cukup, maka peneliti menyusun secara sistematis yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.
- c. Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori atau metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.¹⁵

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.¹⁶

Dalam hal ini penulisan mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep-konsep umum yang terkandung dalam bahan hukum primer serta

¹⁵ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 70.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.

teori pendukung berupa pendapat-pendapat ahli hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, kemudian menjelaskan tentang analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang kemudian memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik ketekunan pengamatan, yaitu meningkatkan ketekunan dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.¹⁷

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunannya, peneliti membacaberbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau tidak.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 272.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih sistematis sehingga mudah dipahami, terarah, logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain, pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, gambaran atas masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh isi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN AGAMA

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Landasan teori ini memuat tentang pengertian ekonomi syariah, faktor penyebab sengketa ekonomi syariah, upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah dan pertimbangan hukum.

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH NOMOR 160/PDT.G/2014/PTA.SMG

Bab ini merupakan sub bab yang terdiri atas data umum yaitu mendeskripsikan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Bab ini juga membahas data khusus yaitu mendeskripsikan tentang amar putusan dalam menyelesaikan perkara Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg serta pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan putusan perkara Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

**BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA SEMARANG DALAM PERKARA
EKONOMI SYARIAH NOMOR 160/PDT.G/2014/PTA.SMG**

Bab ini merupakan pembahasan secara menyeluruh yang berisi hasil analisis yuridis terhadap amar putusan dalam menyelesaikan perkara Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg dan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan putusan perkara Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg dalam menyelesaikan perkara ekonomi tentang pembiayaan *Ijārah* Multijasa.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran dan penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Ekonomi Syariah

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Hal ini disebabkan karena memang pengertian ekonomi Islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai definisi. Keragaman ini terjadi karena perbedaan perspektif setiap pakar dalam bidangnya.¹ Pengertian ekonomi Islam menurut para pakar adalah:

1. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis*, seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.²
2. M.A Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

¹ Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 56.

² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 2.

3. Yusuf Qardhawi, pengertian ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.
4. Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.³

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi:⁴

³ Ibid., 3.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 18.

1. Bank syariah,
2. Lembaga keuangan mikro syariah,
3. Asuransi syariah,
4. Reasuransi syariah,
5. Reksadana syariah,
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
7. Sekuritas syariah,
8. Pembiayaan syariah,
9. Pegadaian syariah,
10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan
11. Bisnis syariah.

Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.⁵

B. Faktor Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Kebanyakan dari sebab-sebab sengketa ekonomi syariah adalah karena tidak adanya keserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan disebabkan ada hak yang terganggu atau terlanggar. Selain itu, terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah bisa disebabkan oleh dua pihak perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariat yang salah satu pihak melakukan

⁵ Ibid.

wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.⁶

Dalam perbuatan atau kegiatan usaha itu tentunya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh Undang-Undang, telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada itikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan. Pada tahap berikutnya ada saja penyebab dari penyimpangan. Apabila terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka ini menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah.

Terjadinya sengketa ini pada umumnya karena ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan.⁷

Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa secara umum. Diantara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah adalah:

⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 32.

⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 41.

1. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya karakter coba-coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra bisnis dan tidak adanya *legal cover*.
2. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena:
 - a. Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan;
 - b. Tidak mempunyai keahlian dalam mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil dan efisien;
 - c. Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi; dan
 - d. Tidak jujur atau tidak amanah.⁸

Berkenaan dengan paradigma tersebut, terdapat beberapa bentuk akad yang dapat menimbulkan sengketa sehingga mesti diwaspadai bentuk-bentuk akad tersebut, diantaranya:

1. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu akad, baik syarat subjektif maupun syarat objektif yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad;
2. Akad diputus oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum;

⁸ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 33.

3. Karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan;
4. Terjadinya perbuatan melawan hukum;
5. Adanya risiko yang tak terduga saat pembuatan akad.⁹

Mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syariah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:

1. Kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah,
2. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan,
3. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syariah.¹⁰

Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

C. Upaya Hukum Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah

Suatu putusan hakim tidak luput dari adanya kesalahan dan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, putusan hakim perlu diperiksa ulang agar kesalahan yang terjadi bisa diperbaiki pada putusan tersebut. Pada umumnya,

⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 8.

¹⁰ Abdur Rahman Adi Saputra, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Murabahah)," *Nizham*, Vol. 07 No. 01 (2019), 133.

setiap putusan tersedia upaya hukum, yaitu upaya untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan dalam suatu putusan.

Upaya hukum merupakan usaha yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dan dalam hal tertentu yang melawan putusan hakim. Dalam hukum acara perdata upaya hukum dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga dan *reques-sipil*.¹¹

1. Upaya Hukum Banding

Yang dimaksud dengan upaya banding adalah permohonan yang diajukan oleh salah satu atau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara agar putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal ini disebutkan bahwa kewenangan yang paling pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama yang berada di daerah hukumnya.¹² Pada prinsip dan pengertiannya,

¹¹ Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 329-330.

¹² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 249.

pemeriksaan perkara pada tingkat banding yaitu memeriksa sekali lagi perkara yang bersangkutan secara keseluruhan.

Dasar hukum upaya banding diatur dalam Pasal 188 s.d 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam Pasal 199 s.d 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan Pasal 3 *Jo* Pasal 5 UU No 1/1951 (Undang-Undang Darurat No 1/1951), Pasal 188 s.d 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang No 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.¹³ Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan bukan penetapan. Hal ini dikarenakan terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi.

Menurut pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No 20 Tahun 1947, tenggang waktu mengajukan banding adalah 14 hari dari tanggal putusan diucapkan, apabila pada saat putusan diucapkan pemohon hadir sendiri dalam persidangan atau 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan. Jika permohonan banding lewat tenggang waktu akan menimbulkan permohonan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil. Yang mana syarat formil tenggang waktu adalah bersifat memaksa dan tidak dapat ditawar-tawar sekalipun.

Terlewatinya tenggang waktu mengakibatkan permohonan banding bersifat batal. Pendapat ini diperkuat dengan putusan MA Nomor 391

¹³ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 94.

K/Sip/1969 Tertanggal 25 Oktober 1969 bahwa permohonan banding yang diajukan dengan terlewat tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima.¹⁴

Prosedur mengajukan permohonan banding yang harus dilakukan oleh pemohon banding yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu:
 - 1) 14 hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman atau pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;
 - 2) 30 hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman wilayah hukum pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama.
- b. Pemohon membayar biaya perkara banding.
- c. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding.
- d. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon dapat mengajukan kontra memori banding.
- e. Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama.¹⁵

¹⁴ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 258-259.

¹⁵ Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 335-336.

- f. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama oleh Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak diterima perkara banding.
- g. Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
- h. Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Tujuan utama pemeriksaan banding yaitu untuk mengoreksi dan meluruskan segala kesalahan hukum dan kekeliruan terhadap penerapan hukum. Adanya permintaan banding membukakan kewenangan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding untuk melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara dalam tingkat banding.¹⁶

Jadi, proses penyelesaian perkara tingkat banding itu berbeda dengan penyelesaian perkara pada tingkat pertama. Pada tingkat pertama proses penyelesaian perkara dilakukan dengan sidang yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Sedangkan pada tingkat banding dilakukan dengan sidang yang tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara, melainkan hanya sebatas pemeriksaan ulang terhadap berkas perkara saja.

2. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi berasal dari kata Prancis *cassei* yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga apabila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya diterima oleh Mahkamah Agung. Hal itu berarti

¹⁶ Ibid., 250.

bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.¹⁷

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, misalnya mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, penerapan hukum bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, misalnya dalam putusan tidak terdapat *irah-irah*.¹⁸

Adapun tenggang waktu mengajukan kasasi adalah 14 hari, terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan disampaikan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada umumnya putusan perkara yang hendak di kasasi adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam tingkat banding. Sehingga cara menghitung tenggang waktu kasasi adalah 14 hari dari tanggal putusan tingkat banding diberitahukan secara resmi oleh juru sita yang bersangkutan. Sejak perkara diputus oleh pengadilan tingkat pertama, sudah dapat langsung diajukan permohonan kasasi.¹⁹

¹⁷ Sutantio, *Prosedur Peradilan* (Jakarta: Hidayah, 1999), 163.

¹⁸ Putra Halomoan, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum," *Yurisprudentia*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2015), 45-46.

¹⁹ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 266.

Dalam prosedur kasasi, prosedur mengajukan permohonan kasasi yang harus dilakukan oleh pihak pemohon dalam permohonan kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Pengadilan Agama yang memutuskan perkara dalam tenggang waktu 14 hari sesudah penetapan atau putusan Pengadilan Tinggi Agama kemudian diberitahukan kepada pemohon.
- b. Membayar biaya kasasi.
- c. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar.²⁰
- d. Pemohon kasasi wajib menyampaikan kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan didaftar.
- e. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya memori kasasi.
- f. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.
- g. Panitera tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi.

²⁰ Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 344.

- h. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.²¹

3. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali atau biasa disebut dengan *request civil* adalah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.²² Adapun syarat-syarat permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh pihak yang berperkara, ahli warisnya atau wakilnya yang diberikan kuasa secara khusus.
- b. Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya.
- d. Diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tenggang waktu 108 hari atau sesuai alasan yang disebutkan.
- e. Membayar biaya peninjauan kembali.²³

²¹ Ibid.

²² Putra Halomoan, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum", 51.

²³ Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 347.

Alasan peninjauan kembali didasarkan atas alasan yang sangat terbatas. Sedemikian terbatasnya maka alasan permohonan peninjauan kembali tidak boleh menyimpang atau keluar dari alasan yang sudah ditetapkan. Alasan tersebut sudah dirinci dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagai berikut:

- 
- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu.
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
 - d. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama. Atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
 - e. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.²⁴

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, apabila salah satu alasan tersebut dikemukakan, tidak harus semua, sudah cukup untuk membatalkan putusan.

²⁴ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 280.

D. Putusan Hakim Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah

Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya adalah salah satu tugas yang harus diperhatikan. Apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui maka pemeriksaan terhadap perkara sudah selesai yang selanjutnya akan dijatuhkan putusan.

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.²⁵ Selain itu, putusan dapat juga dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Bukan hanya yang diucapkan saja yang bisa disebut dengan putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

1. Macam-Macam Putusan Hakim

Memerhatikan Pasal 185 (1) HIR dan Pasal 196 RBg. Isi putusan dibedakan antara putusan sela (*tussen vonnis*) dan putusan akhir (*eind vonnis*).²⁶ Adapun macam-macam putusan sebagai berikut:

a. Putusan Sela (*Tussen Vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya demi untuk mempermudah kelanjutan

²⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 227.

²⁶ *Ibid.*, 231.

pemeriksaan perkara, putusan sela harus diucapkan oleh hakim ketua majelis dan harus dimuat dalam berita acara persidangan. Putusan sela bersifat sementara dan terkait dengan putusan akhir yang tetap, sehingga dengan adanya putusan sela itu pemeriksaan perkara belum selesai.²⁷ Putusan ini dibedakan menjadi empat macam:

- 1) Putusan provisionil, yaitu putusan yang dijatuhkan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan untuk kepentingan pihak termohon sebelum dijatuhkan putusan akhir. Misalnya putusan tentang jaminan.
- 2) Putusan preparatoir, yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir. Dalam putusan ini tidak disinggung pokok perkara tetapi lebih tertuju pada jalannya acara persidangan. Misalnya putusan agar tergugat datang sendiri ke persidangan.
- 3) Putusan insidental, yaitu putusan yang berhubungan dengan peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan sidang, tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara. Misalnya putusan mengenai gugat prodeo, eksepsi tidak berwenang dan lain-lain.
- 4) Putusan interlocotoir, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan pemeriksaan setempat dan putusan pemeriksaan saksi-saksi.²⁸

²⁷ Ibid.

²⁸ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 310.

b. Putusan Akhir (*Eind Vonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa di persidangan. Putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan. Adapun jenis-jenis putusan akhir sebagai berikut:

- 1) Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang menghukum salah satu pihak yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Amar putusan ini adalah “menghukum...”. Misalnya membayar sejumlah uang dan menyerahkan suatu barang.²⁹
- 2) Putusan konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum belum pernah terjadi. Amar putusan ini adalah “menyatakan...”. Misalnya putusan perkara perceraian.
- 3) Putusan deklaratoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Amar putusannya menyebutkan “menetapkan...”. Misalnya penetapan ahli waris yang sah.³⁰
- 4) Putusan kontradiktoir, yaitu putusan diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara. Misalnya putusan yang hanya dihadiri oleh salah satu dari penggugat ataupun tergugat.
- 5) Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi. Sedangkan penggugat hadir dalam persidangan.

²⁹ Ibid., 313.

³⁰ Ibid., 312.

- 6) Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan gugur karena penggugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat hadir dalam persidangan dan mohon untuk diputuskan.³¹

2. Susunan dan Isi Putusan

Mengenai susunan dan isi putusan diatur dalam Pasal 178, 182, 183, 184 dan 185 HIR serta diatur dalam Pasal 194, 195 dan 198 RBg, bahwa putusan hakim terdiri atas empat bagian sebagai berikut:

- a. Kepala putusan, yakni setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan. Adapun kalimat kepala putusan dimulai dengan Basmalah dan diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Identitas para pihak, yakni dalam setiap putusan harus memuat identitas para pihak. Identitas ini berisi tentang identitas penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya yang ditulis lengkap. Disamping itu, harus disebut secara jelas dan tegas kedudukan para pihak dalam perkara.
- c. Pertimbangan, yakni berkaitan dengan pertimbangan dalam putusan yang merupakan dasar dari putusan. Ada dua bagian dalam pertimbangan, yaitu pertimbangan mengenai duduk perkaranya dan pertimbangan mengenai hukumnya.
- d. Amar, yakni amar putusan yang didahului dengan kata “MENGADILI” yang diletakkan di tengah-tengah dalam baristersendiri. Isi amar

³¹ Ibid., 311.

putusan terdiri atas beberapa poin tuntutan. Ada dua bentuk amar putusan, yaitu deklaratif dan dispositif. Deklaratif yaitu penetapan yang bersumber dari hubungan hukum yang menjadi sengketa. Dispositif yaitu yang memberi hukum atau hukumannya untuk mengabulkan suatu gugatan atau menolak suatu gugatan.³²

3. Kekuatan Putusan

Kekuatan putusan majelis hakim dalam persidangan dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

- a. Kekuatan mengikat, yaitu suatu putusan yang mengikat kepada kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat yang berperkara. Hal ini untuk merealisasikan suatu hak secara paksa dan memerlukan suatu putusan pengadilan yang berupa akta autentik yang dapat menetapkan hak itu. apabila para pihak sudah bulat untuk menyerahkan perkara kepada hakim, maka para pihak harus tunduk dan patuh kepadaputusan yang telah dijatuhkan.
- b. Kekuatan pembuktian, yaitu putusan hakim yang berbentuk akta autentik yang bertujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti para pihak dan tidak menutup kemungkinan akan dipergunakan untuk mengajukan upaya hukum. Misalnya banding, kasasi dan peninjauan kembali serta dapat digunakan sebagai dasar eksekusi.³³
- c. Kekuatan eksekutorial (putusan hakim), yaitu ketetapan yang tegas atas suatu hak dalam hukum yang menuntut untuk disa direalisasikan. Oleh

³² Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 234-236.

³³ *Ibid.*, 233.

karena itu, putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial dan apa yang menjadi putusan hakim dapat dilaksanakan dengan paksa oleh aparat negara yang berwenang sekalipun pihak yang dikalahkan tidak rela melepaskannya.³⁴

E. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan inti dari setiap putusan. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis dan rasional juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya.³⁵ Pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif. Uraian dari pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu:
 - a. Kompetensi absolute, yaitu pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan dengan melihat jenis perkara, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.
 - b. Kompetensi relatif, yaitu pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan dengan melihat tempat tinggal.³⁶
2. Pertimbangan mengenai *legal standing* penggugat. *Legal standing* disebut juga dengan hak gugat yaitu hak orang perorangan atau kelompok di pengadilan sebagai penggugat. Hal ini mencakup:

³⁴ Ibid., 234.

³⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UUI Press, 2014), 138.

³⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 25.

- a. Kedudukan dan kewenangan hukum penggugat *in person*,
 - b. Sah tidaknya surat kuasa,
 - c. Syarat formil penerima kuasa.³⁷
3. Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan penggugat serta pokok-pokok permasalahan dalam proses jawab-menjawab. Pertimbangan hukum ini majelis hakim lebih pada menyimpulkan pokok-pokok sengketa saja. Majelis hakim memilah-milah dalil mana yang diakui dan dibantah oleh tergugat.³⁸
4. Pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang wajib dibuktikan para pihak. Majelis hakim akan menyimpulkan dalil-dalil mana yang masih harus dibuktikan oleh para pihak pada persidangan pembuktian.
5. Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak, yaitu:
- a. Pertimbangan mengenai syarat-syarat formil alat bukti,
 - b. Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara,
 - c. Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti,
 - d. Pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.
6. Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menilai dengan alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan hakim

³⁷ Ibid., 32.

³⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, 139.

untuk selanjutnya membimbing hakim menyimpulkan fakta yang terungkap di persidangan.³⁹

7. Analisis hukum, yang meliputi:

- a. Pertimbangan tiap petitum penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap,
- b. Penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Kontruksi hukum baru, apabila kaidah hukum yang ada tidak dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman,
- d. Simpulan atau konklusi hakim terhadap tiap petitum penggugat.

8. Konklusi umum. Konklusi adalah simpulan akhir majelis hakim terhadap hasil pemeriksaan gugatan penggugat secara keseluruhan.

9. Paragraf penutup, ada dua macam yaitu:

- a. Pertimbangan mengenai pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara,
- b. Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara.⁴⁰

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., 140.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH NOMOR 160/PDT.G/2014/PTA.SMG

A. Deskripsi Perkara Ekonomi Syariah Nomor 160/PDT.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan *Ijarah Multijasa*

1. Identitas Para Pihak

Pertama, yang berkedudukan sebagai Penggugat-Terbanding adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, yang diwakili oleh H. Aman Waliyudin, SE.MSI dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013, memberikan kuasa kepada H. Sugeng, SH. MSI. Seorang advokat dari kantor advokat H. Sugeng, SH. MSI & Rekan yang beralamat kantor di Jalan DI Panjaitan No. 111 Purbalingga.¹

Kedua, yang berkedudukan sebagai Para Tergugat-Para Pembanding adalah Muchammad Wachyono, SH dan istrinya yang bernama Istriyati. Keduanya bertempat tinggal di Selabaya Indah Blok I, Desa Selabaya Rt.001 Rw.007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Januari 2014, memberikan kuasa kepada Budi Wiyono, SH. dan Hartomo, SH. MH. Keduanya adalah

¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, 1-2.

advokat dari Kantor Advokat Budi Wiyono, SH. & Rekan yang berkantor di Jalan Kenanga No. 4 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

2. Duduk Perkara Gugatan Nomor 160/PDT.G/2014/PTA.Smg

Berdasarkan akad pembiayaan *Ijārah* Multijasa nomor 01 tanggal 13 September 2011, Muchammad Wahyono dengan persetujuan Istriyati, telah menerima pembiayaan *Ijārah* Multijasa berupa sewa manfaat dari BPRS Buana Mitra Perwira sebesar Rp 250.000.000,00 dan ujang sebesar Rp 180.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016.

Pembiayaan tersebut akan digunakan nasabah untuk mengembangkan usahanya dalam membiayai biaya cetak tabloid pada pihak percetakan. Selama proses pembiayaan nasabah penunggakan angsuran yang disebabkan dengan kaburnya direktur percetakan dan nasabah mengalami kerugian atas perbuatan tersebut. Pihak BPRS Buana Mitra Perwira telah melayangkan beberapa kali surat peringatan dan juga somasi kepada nasabah serta menganggap nasabah telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/*wanprestasi* yang merugikan penggugat karena penunggakan angsuran nasabah. Pihak BPRS Buana Mitra Perwira dirugikan secara materiil yang perinciannya pertanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp 257.393.450.00.²

² Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 2-3.

Sebelum diajukan pada tingkat banding, Penggugat-Terbanding telah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Purbalingga. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 7 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H.³ Bunyi amar dalam putusan sebagai berikut:

- 
- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 - b. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara penggugat dengan para tergugat di hadapan Sri Wachyono, SH., M.H.,M.KN., notaris di Purbalingga;
 - c. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/*wanprestasi* terhadap Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan penggugat, yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp 252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tuga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tuga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

³ Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 25.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).⁴

3. Alasan-Alasan Memori Banding

Dalam memori banding tersebut berisi bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah salah dalam pertimbangan hukumnya, diantaranya:

- a. Tentang bukti tulis dan bukti saksi. Bukti tulis (p.12) adalah bukti tulis tentang debitur orang/pihak lain yang bernama mulia lastro wibowo. Padahal orang tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Sedangkan yang digugat oleh penggugat adalah tergugat yang bernama Wahyono, SH. Dan bukti tertulis tersebut (p.12) dinyatakan diterima sebagai alat bukti yang sah;
- b. Tentang bukti saksi. Penggugat tidak mengajukan bukti saksi, namun dalam putusannya mempertimbangkan bukti saksi-saksi;
- c. Penggugat-Terbanding menganggap Para Tergugat-Para Pembanding telah melakukan wanprestasi, padahal dalam bukti p.5 disebutkan bahwa nasabah dapat dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas akhir pelunasan telah lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016.⁵

4. Petitum Tingkat Banding

Mengenai petitum atau tuntutan pada tingkat banding tercantum dalam memori bandingnya. Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi

⁴ Ibid.

⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, 4.

Agama Semarang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1345 Hijriyah.⁶

B. Amar Putusan dalam Menyelesaikan Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa

Setelah diputuskannya perkara Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg oleh Pengadilan Agama Purbalingga, Para Pembanding-Para Tergugat belum terima dengan hasil putusannya dan mengajukan banding. Perkara tersebut didaftarkan kepada Panitera dengan Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Kemudian hakim memeriksa dan mengadili perkara dalam Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Bunyi amar putusan dalam tingkat banding yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1345 Hijriyah.⁷ Dengan memperbaiki amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan Sri Wachyono, SH. MH. MKn., notaris di Purbalingga;

⁶ Ibid.

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, 8.

3. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp 4.166.667 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan ujroh sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad”;
4. Menghukum para tergugat untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad yakni: Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp 4.166.667 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan ujroh sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.031.000 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Selain itu, dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).⁸

⁸ Ibid., 9.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa

Berikut ini merupakan kutipan dari pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 07 Mei 2014 bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1345 Hijriyah dengan dalil, bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah salah dalam pertimbangan hukumnya diantaranya:

1. Tentang bukti tulis dan bukti saksi, bukti tulis (P.12) adalah bukti tulis tentang debitur orang/pihak lain, yaitu bernama Mulia Lastro Wibowo, padahal tidak ada kaitannya dalam perkara ini, dan yang digugat oleh Penggugat selaku kreditur adalah Tergugat yang bernama Wahyono dan bukti tulis tersebut (P.12) kemudian diterima sebagai alat bukti yang sah;
2. Tentang bukti saksi, penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi, namun dalam putusannya mempertimbangkan bukti saksi-saksi;
3. Bahwa Penggugat-Terbanding selaku kreditur menganggap Para Tergugat-Para Pembanding telah melakukan wanprestasi, padahal dalam bukti P.5 bahwa nasabah dapat dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas

akhir pelunasan lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan 13 September 2016;⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Para Tergugat-Para Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tulis (P.12) sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 07 Mei 2014 tertulis fotokopi perincian kewajiban debitur atas Nama Mulia Lastro Wibowo tanggal 31 Agustus 2013, perlu diluruskan yaitu ternyata bukti tulis berupa (P.12) adalah perincian kewajiban debitur atas nama Muchammad Wachyono per Agustus 2013, bukan atas nama Mulia Lastri Wibowo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi terbyata pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak memeriksa saksi-saksi, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan tentanag saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya;¹⁰

Menimbang, bahwa mempertimbangkan keberatan Para Tergugat-Para Pembanding tersebut, Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti tulis yang menjadi pokok dari persoalan ialah Akad Pembiayaan Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat-Terbanding dan Para Tergugat-Para Pembanding, hal ini menjadi sah apabila memenuhi rukun *ijārah* sebagaimana disebut

⁹ Ibid., 4.

¹⁰ Ibid.

dalam pasal 194 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu harus ada a. *Musta'jir*/pihak penyewa, b. *Mu'ajjir*/pihak yang menyewakan, c. *Ma'jur*/benda yang diijārahkan, d. Akad;¹¹

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama perlu meneliti tentang Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa tanggal 13 September 2011 nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, SH. MH. MKn. Didalam akad dimaksud tertulis yang menjadi *musta'jir*/pihak penyewa adalah Para Tergugat-Para Pembanding, *mu'ajjir*/pihak yang menyewakan adalah Bank sebagai Penggugat-Terbanding, dan *ma'jur*/benda yang diijārahkan adalah suatu benda yang diambil manfaatnya, sedangkan akadnya adalah Akad Pembiayaan Nomor 01 tanggal 13 September 2011, oleh karena Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 telah disepakati oleh para pihak dan telah memenuhi syarat rukun *ijārah* maka Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 sah, maka segala sesuatu yang telah disepakati dalam akad tersebut mengikat kepada yang menandatangani akad tersebut, yaitu Penggugat-Terbanding dan Para Tergugat-Para Pembanding dalam jangka waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam akad tersebut

¹¹Ibid., 5.

yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan berakhir tanggal 13 September 2016;¹²

Menimbang, bahwa didalam akad pembiayaan tersebut pada pasal 1 angka 9 bukan pasal 1 angka 7 sebagaimana tersebut pada putusan pengadilan tingkat pertama, di akad disebutkan tentang definisi cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9, dengan menyimpangi pasal 2 angka 2 akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat-Para Pemanding, maka Penggugat-Terbanding berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat-Para Pemanding;¹³

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi akad tersebut, telah terdapat fakta hukum Para Tergugat-Para Pemanding telah tidak membayar atau menunggak, dan Penggugat-Terbanding telah memberikan somasi, akan tetapi pihak Para Tergugat-Para Pemanding tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Tergugat-Para Pemanding telah melakukan cidera

¹² Ibid.

¹³ Ibid., 6.

janji/ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga oleh karena Para Tergugat-Para Pembanding dinyatakan ingkar janji, maka Para Tergugat-Para Pembanding dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 252.393.450 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat-Terbanding langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Purbalingga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat meskipun Para Tergugat-Para Pembanding telah dinyatakan ingkar janji akan tetapi oleh karena di dalam Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 terdapat item yang berbunyi “adapun pembayaran yang disepakati oleh Nasabah dan Bank sebagai berikut yang berisi tabel angsuran yang harus dibayar oleh Nasabah kepada Bank yang berlaku sejak tanggal angsuran pertama 13-10-2011 sampai dengan tanggal 13-10-2016, oleh karena itu tidak adil apabila Para Tergugat-Para Pembanding dijatuhi hukuman untuk membayar sekaligus sebesar Rp 252.393.450 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)”,¹⁴

¹⁴ Ibid.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Tergugat-Para Pembanding dikatakan wanprestasi manakala tidak melakukan prestasi/perbuatan yang telah disepakati dalam akad (perjanjian), dalam hal ini Para Tergugat-Para Pembanding telah lalai dalam memenuhi bunyi akad dalam Pasal 2 angka 3 yang berbunyi “pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp 4.166.667 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan ujroh sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, paling lambat tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai jadwal angsuran.”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Para Tergugat-Para Pembanding melakukan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp 4.166.667 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan ujroh sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.¹⁵

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat amatlah adil dan bermanfaat apabila Para Tergugat-Para Pembanding dihukum untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad,

¹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, 6-7.

yakni pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp 4.166.667 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan ujroh sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);



BAB IV

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SEMARANG DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH
NOMOR 160/PDT.G/2014/PTA.SMG**

**A. Analisis Yuridis Terhadap Amar Putusan Dalam Menyelesaikan
Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan *Ijarah* Multijasa**

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh seorang hakim terhadap sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data yang diperoleh selama proses persidangan dilakukan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dapat didasari dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, amar atau isi putusan hakim diantaranya:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1345 Hijriyah.¹ Dengan memperbaiki amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, 8.

2. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan Sri Wachyono, SH. MH. MKn., notaris di Purbalingga;
3. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp 4.166.667 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan ujroh sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad”;
4. Menghukum para tergugat untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad yakni: Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp 4.166.667 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan ujroh sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.031.000 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).²

² Ibid., 9.

Selain itu, dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam hal memperkuat putusan pengadilan sebagaimana amar putusan di atas yang dimaksud adalah dalam hal pemeriksaan perkara banding. Majelis hakim menilai bahwa putusan dari Pengadilan Agama telah benar dan tepat sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu, juga sudah memenuhi rasa keadilan hukum.³

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperkuat putusan Pengadilan Agama Purbalingga karena hakim menilai bahwa amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk keabsahan Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan Sri Wachyono, SH. MH. MKn., notaris di Purbalingga dinyatakan sah menurut hukum.

Didalam keabsahan akad dimaksud yang menjadi *musta'jir*/pihak penyewa adalah Para Tergugat-Para Pembanding, *mu'ajir*/pihak yang menyewakan adalah Bank sebagai Penggugat-Terbanding, dan *ma'jur*/benda yang *dijārahkan* adalah suatu benda yang diambil manfaatnya, sedangkan akadnya adalah Akad Pembiayaan Nomor 01 tanggal 13 September 2011, oleh karena Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13

³ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 339.

September 2011 telah disepakati oleh para pihak dan telah memenuhi syarat rukun *ijārah*.

Kemudian dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg para tergugat dinyatakan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi dalam angsuran sebagaimana pada Pasal 2 Angka 3 Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp 4.166.667 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan ujuh sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad”⁴

Para Tergugat-Para Pembanding oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam amar putusannya dihukum untuk membayar angsuran akad terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan. Hakim beranggapan bahwa dengan pembayaran dicicil setiap bulan akan meringankan pembayaran bagi Para Tergugat-Para Pembanding. Pembayaran ini sesuai dengan perjanjian yang akan berakhir pada bulan September 2016 sebagaimana yang termuat dalam tabel angsurannya.

Hal ini berbanding terbalik dengan amar putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang menghukum Para Tergugat-Para Pembanding untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat-Terbanding langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan tetap. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menghukum Para Tergugat-Para Pembanding untuk membayar

⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg

secara tunai, sebab bila tidak majelis hakim khawatir akan terjadi ingkar janji/wanprestasi karena kelonggaran dalam pembayaran ini. Dengan demikian putusan pengadilan tidak mempunyai kepastian hukum.

Pertimbangan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam hal ini lebih menekankan pada asas keadilan karena hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁵ Adapun makna dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak saja merdeka secara kelembagaan, tetapi juga merdeka dalam proses peradilan. Merdeka dalam proses peradilan diindikasikan sebagai merdeka dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian hingga pada putusan yang dijatuhkan.

Pengadilan dalam mengadili tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi persoalan sebagaimana

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang menghukum Para Tergugat-Para Pembanding untuk membayar kerugian setiap bulan dengan mengangsur agar dapat tercapai putusan yang adil.

Hal ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁶ Hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan.

Dalam mengeksplorasi nilai-nilai keadilan, putusan hakim dalam amar putusan menjadi poin penting dalam penyelesaian perkara tingkat banding. Proses penyelesaian perkara tingkat banding itu berbeda dengan penyelesaian perkara pada tingkat pertama. Pada tingkat pertama proses penyelesaian perkara dilakukan dengan sidang yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Sedangkan pada tingkat banding dilakukan dengan sidang yang tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara, melainkan hanya sebatas pemeriksaan ulang terhadap berkas perkara saja. Jadi, hakim harus lebih teliti untuk memberikan putusan.

Amar putusan hakim Pengadilan Agama Purbalingga mengenai hukuman tersebut yang membebankan kepada Para Tergugat-Para Pembanding untuk membayar angsuran langsung sekaligus semua kerugian

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Penggugat/Terbanding setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam amar putusannya, hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Majelis hakim berpendapat bahwa pembebanan pembiayaan kepada Para Tergugat-Para Pembanding boleh diangsur sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan *Ijarah* Multijasa

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Demi keadilan dan kebenaran maka dimungkinkan bagi putusan hakim untuk diperiksa ulang.⁷ Asas dari pemeriksaan banding adalah putusan akhir pengadilan tingkat pertama. Sehingga Pengadilan Tinggi Agama Semarang mendasarkan pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga.

Selain itu, dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Misalnya terkait pertimbangan hukum dan dasar putusan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari perturan

⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 213.

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Dalam alasan memori bandingnya, salah satu alasan Para Pembanding-Para Tergugat yaitu putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang salah menyebutkan nama pihak tergugat bernama Mulia Lastro Wibowo yang seharusnya Muchammad Wahyono. Hal ini sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang berbunyi “Tentang bukti tulis dan bukti saksi, bukti tulis (P.12) adalah bukti tulis tentang debitur orang/pihak lain, yaitu bernama Mulia Lastro Wibowo, padahal tidak ada kaitannya dalam perkara ini, dan yang digugat oleh Penggugat selaku kreditur adalah Tergugat yang bernama Wahyono dan bukti tulis tersebut (P.12) kemudian diterima sebagai alat bukti yang sah”.

Berdasarkan keberatan Para Pembanding-Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tulis (P.12) sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 07 Mei 2014 tertulis fotokopi perincian kewajiban debitur atas Nama Mulia Lastro Wibowo tanggal 31 Agustus 2013, perlu diluruskan yaitu ternyata bukti tulis berupa (P.12) adalah perincian kewajiban debitur atas nama Muchammad Wachyono per Agustus 2013, bukan atas nama Mulia Lastri Wibowo;⁸

Putusan hakim dalam persidangan harus memuat subjek hukumnya atau identitas para pihak yang berperkara secara detail. Apabila dalam suatu perkara ternyata dalam putusan pengadilan tidak memuat secara lengkap

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, 4.

tentang subjek hukum atau para pihak, maka dapat dijadikan alasan yang kuat oleh pihak lawan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan agar dibatalkan ditingkat banding.⁹

Dalam proses penyelesaian perkara tingkat banding dilakukan dengan sidang yang tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara, melainkan hanya sebatas pemeriksaan ulang terhadap berkas perkara saja. Sedangkan pada tingkat pertama proses penyelesaian perkara dilakukan dengan sidang yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Jadi pertimbangan terkait bukti tulis ini sangat tepat, karena Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang hanya memeriksa berkas perkaranya saja. Sedangkan untuk bukti saksi tidak perlu dipertimbangkan karena dalam persidangan tidak ada bukti saksi.

Sebelum penggugat/tergugat dinyatakan melakukan ingkar janji/wanprestasi dalam pemeriksaan persidangan, hakim terlebih dahulu memeriksa tentang keabsahan suatu akad. Dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi sumber hukum utama adalah perjanjian. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, persamaan, kesetaraan, keadilan, kejujuran dan kebenaran.¹⁰

Sah atau tidaknya suatu akad menjadi hal yang mendasar dalam suatu perjanjian dan mengikat para pihak. Sehingga kewajiban bagi para pihak yang menyepakatinya harus melaksanakan isi yang tertuang dalam akad tersebut.

⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 234.

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 484.

Akad yang digunakan oleh Penggugat-Terbanding dengan Para Tergugat-Para Pembanding adalah Akad *Ijārah* Multijasa. Berdasarkan Pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam rukun *ijārah* harus ada: a. *musta'jir*/pihak penyewa, b. *mu'ajjir*/pihak yang menyewakan, c. *ma'jur*/benda yang diijārahkan, dan d. Akad. Sebagaimana pertimbangan dalam putusan yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama perlu meneliti tentang Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa tanggal 13 September 2011 nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, SH. MH. MKn. Didalam akad dimaksud tertulis yang menjadi *musta'jir*/pihak penyewa adalah Para Tergugat-Para Pembanding, *mu'ajjir*/pihak yang menyewakan adalah Bank sebagai Penggugat-Terbanding, dan *ma'jur*/benda yang diijārahkan adalah suatu benda yang diambil manfaatnya, sedangkan akadnya adalah Akad Pembiayaan Nomor 01 tanggal 13 September 2011, oleh karena Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 telah disepakati oleh para pihak dan telah memenuhi syarat rukun *ijārah* maka Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 harus dinyatakan sah secara hukum;¹¹

Setelah Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 dinyatakan sah, maka segala sesuatu yang telah disepakati dalam akad tersebut mengikat kepada yang menandatangani akad tersebut, yaitu Penggugat-Terbanding dan Para Tergugat-Para Pembanding dalam akad tersebut yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan berakhir tanggal 13 September 2016.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam upaya hukum banding berpendapat bahwa Para Pembanding-Para Tergugat dihukum untuk membayar angsuran dengan cara

¹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, 5.

mengangsur setiap bulan sebagaimana dalam perjanjian Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011. Sedangkan dalam putusan pengadilan agama purbalingga, Para Pembanding-Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pertimbangan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam hal ini lebih menekankan pada asas keadilan karena hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.¹² Sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga oleh karena Para Tergugat-Para Pembanding dinyatakan ingkar janji, maka Para Tergugat-Para Pembanding dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 252.393.450 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat-Terbanding langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Purbalingga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat meskipun Para Tergugat-Para Pembanding telah dinyatakan ingkar janji akan tetapi oleh karena di dalam Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 terdapat item yang berbunyi “adapun pembayaran yang disepakati oleh Nasabah dan Bank sebagai berikut yang berisi tabel angsuran yang harus dibayar oleh Nasabah kepada Bank yang berlaku sejak tanggal angsuran pertama 13-10-2011 sampai dengan tanggal 13-10-2016, oleh karena itu tidak adil apabila Para Tergugat-Para Pembanding dijatuhi hukuman untuk membayar

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 135.

sekaligus sebesar Rp 252.393.450 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);¹³

Sehingga dalam pertimbangan tersebut, Para Pembanding-Para Terbanding tidak membayar denda seketika melainkan pembayarannya sesuai dengan akad awal. Pertimbangan majelis hakim ini sesuai dengan Pasal 21 (f dan h), Pasal 37 dan Pasal 39 (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 (f dan h) “Akad dilakukan berdasarkan asas: taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, dan kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.”

Pasal 37 “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 39 (b) “Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.”¹⁴

Majelis hakim mempertimbangkan hukumnya sesuai dengan asas *taswiyah* karena kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama. Dengan demikian pihak Para Pembanding-Para Terbanding membayar denda dari kesalahan dengan cara diangsur setiap bulan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hukum yang baik adalah hukum yang syarat dengan nilai-nilai keadilan dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang adil tanpa membedakan satu dengan yang lain. Semua orang harus diperlakukan sama di muka hukum. Kepastian hukum hendaknya juga harus ditegakkan, karena

¹³ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

¹⁴ PERMA No 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dalam kepastian hukum itu terkandung nilai keadilan hukum yang tak terpisahkan. Keadilan dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan pilih kasih.¹⁵

Walaupun konsep adil sulit diukur bagi para pihak yang bersengketa, karena adil menurut satu pihak, belum tentu adil menurut pihak lain. Akan tetapi hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.”¹⁶

Oleh karena itu, penulis sependapat dengan putusan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai keabsahan Akad Ijārah Multijasa dan rincian kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat-Para Pemanding. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini secara substansi sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 420.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah Tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa sudah tepat dan sesuai dengan substansi Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *jo* Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Putusan Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa mengenai keabsahan Akad *Ijārah* Multijasa dan rincian kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat-Para Pembanding. Dalam hal ini secara substansi pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 21 (f dan h), Pasal 37 dan Pasal 39 (b) PERMA No 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Pasal 5 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *jo* Undang-

Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo*
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran yang bisa dijadikan masukan kepada para pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi syariah, yakni:

1. Untuk para pihak dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah harus memahami akad yang telah tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Terkhusus bagi nasabah dan bank
2. Untuk para penegak keadilan yakni hakim khususnya dalam menangani perkara ekonomi syariah lebih mendalam dan maksimal dalam mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UUI Press. 2014.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an. 2007.
- Fauzan, M. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi: Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Hadjon, Philipus. *Argumentasi Hukum dalam Penjelasan Tentang Penalaran Induksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah Ke dalam Peraturan Perundangan-Undangan*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Harahap, M Yahya. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Mayaningsih, Zulkarnaen dan Dewi. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor:Ghalia Indonesia. 2014.
- . *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group. 2018.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Nata Karya. 2017.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.

Sodik, Sandu Siyoto dan Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Sutantio. *Prosedur Peradilan*. Jakarta: Hidayah. 1999.

Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Wirdayaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.

Zed, Mustika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2014.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Ariadi, Bambang Sugeng. "Pembatasan Upaya Hukum Perkara Perdata Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Yuridika*, 1 (Januari 2015), 31-32.

Halomoan, Putra. "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum," *Yurisprudentia*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2015), 45-46.

Harahab, Yulkarnain. *Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Mimbar Hukum, (2008) Vol. 20 Nomor 1, 112.

Jamaludin, Mohammad. "Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Cita Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang," *Al-Qardh*, Vol. 5 No. 1 (Juli 2020), 25.

Mus'if, Muhammad Hanafi dan Ach. "Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Surabaya," *Sarjana Hukum Bisnis Syariah*, 2017, 11.

Saputra, Abdur Rahman Adi. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Murabahah)," Nizham, Vol. 07 No. 01 (2019), 133.

Referensi Perundang-Undangan dan Putusan:

PERMA No 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

